



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

NUR OKTAFIA, lahir di Banjarnegara pada tanggal 5 November 1989, bertempat tinggal di Dusun Batur Lor, Desa Batur, RT 009 RW 003, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa dan didampingi oleh HARMONO, S.H., M.M., C.L.A., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024, disebut sebagai Penggugat;

I a w a n:

LAILI INDARTI, bertempat tinggal di Jalan Poncol Kulon, Dusun Batu Lor, Desa Batur, RT 010 RW 003, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, disebut sebagai Tergugat I;

BISRO FERDIANTO, bertempat tinggal di Jalan Poncol Kulon, Dusun Batu Lor, Desa Batur, RT 010 RW 003, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr tanggal 10 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr tanggal 10 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 10 Juni 2024 dengan Nomor Register 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama kenal, pada sekitar Bulan Januari 2023, Tergugat datang kerumah penggugat, bermaksud mengajak

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat untuk melakukan kerjasama usaha bagi hasil, dengan penggugat sebagai pemberi modal;

2. Bahwa Penggugat telah memberikan modal usaha bagi hasil sejumlah Rp 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) yang diminta Tergugat secara bertahap yang kemudian jumlah tersebut disepakati sebagai digel;
3. Bahwa selanjutnya dikemudian waktu Tergugat meminta pinjaman Kepada Penggugat sejumlah Rp 51.500.000,- (*Lima puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) digunakan untuk belanja material bangunan berupa besi;
 - Rp 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) digunakan untuk membeli ternak berupa kambing;
 - Rp 20.000.000,- (*Duapuluh Juta Rupiah*) digunakan untuk modal usaha lain Tergugat;
 - Rp 11.500.000,- (*Sebelas Juta Limaratus ribu Rupiah*) digunakan untuk pelunasan kredit BRI;
4. Bahwa selama perjanjian kerjasama yang dilakukan Penggugat dan Tergugat berjalan lancar selama satu tahun, tetapi setelah itu usaha yang dijalankan Tergugat macet sehingga Tergugat tidak bisa mengembalikan digel yang diberikan penggugat;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2023 Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian bahwa Tergugat sanggup mengembalikan dan membayar digel maupun pinjaman Kepada penggugat, dengan tenggang waktu sampai dengan tanggal 30 Maret 2024, dan Tergugat telah menyerahkan jaminan surat tanah berupa Letter C Desa atas nama Tergugat II (Bisro Ferdiyanto) suaminya, dengan Nomor; SPPT 3304160001015-0009.0 Persil 19C Kls II Luas 96 M2 (Sembilan Puluh Enam Meter pesegi) dalam Buku C Desa No 3833 Terletak di Blok Batur Lor dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah Nedi
 - Sebelah Barat : Jalan Kampung
 - Sebelah Selatan : Rumah Santosa
 - Sebelah Timur : Salura Irigasi (Kali)
6. Bahwa sampai jangka waktu yang terakhir pembayaran Tergugat ternyata tidak melaksanakan melakukan pembayaran Kepada Penggugat, dan penggugat telah melakukan peneguran terhadap Tergugat untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya, yang antara lain beberapa kali

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tergunan lisan melalui telepon dan pada saat mediasi di Kantor Desa Batur;

7. Bahwa Penggugat juga melakukan teguran secara tertulis (Somasi) yang dilayangkan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian maka Tergugat dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajiban melaksanakan pembayaran yang menjadi hak penggugat berdasarkan perjanjian;
8. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap perjanjian, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp 101.500.000,- (*Seratus Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah*) dan berikut kerugian yang lainnya, untuk menjaminkan itu Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang milik Tergugat berupa Tanah Bangunan atas nama Blsro Ferdianto) dengan Nomor; SPPT 3304160001015-0009.0 Persil 19C Kls II Luas 96 M2 (Sembilan Puluh Enam Meter pesegi) dalam Buku C Desa No 3833 Terletak di Blok Batur Lor di jalan Poncol Kulon Dusun Batur Lor Desa Batur RT 010 RW 03 Kec Batur Banjarnegara;
9. Bahwa Penggugat mohon agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walupun ada upaya banding, kasasi maupunverset dari Tergugat (*iut voerbaar bij voorrad*);
10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka wajar Jika Penggugat mohon untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*) perhari harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraika diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah lalai dan melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini;
4. Menghukum Tergugat membayar digel dan hutang sejumlah 101.500.000,- (*Seratus Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah*) dan kerugian material dan immateriil membayar jasa pengacara sebesar Rp 50.000.000,- (*Limapuluh juta rupiah*);

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan satu bidang tanah di atasnya ada bangunan luas 96 M2 terletak Blok Batur Lor di Jalan Poncol Kulon Dusun Batur Lor Desa Batur RT 010 RW 003 Kec Batur Kab Banjarnegara Jawa Tengah;
- Menghukum Tergugat untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000 (*Lima ratus Ribu Rupiah*) perhari harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi dari Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Subsider:

Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat datang menghadap dengan didampingi Kuasa Hukumnya yaitu Harmono, S.H., M.M., C.LA. Selain itu pihak Tergugat I dan Tergugat II juga datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa telah mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan meminta persetujuan Para Tergugat untuk melaksanakan persiangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat tersebut pihak Para Tergugat tidak bersedia melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan. Akan tetapi untuk memperjelas gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa penulisan kata "Tergugat" dalam surat gugatannya mengacu pada "Tergugat I";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar saya (Tergugat I) mengajak Penggugat untuk melakukan kerjasama usaha bagi hasil.
- Digel atau uang pokok yang saya (Tergugat I) terima berjumlah Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang saya terima secara bertahap;
- Karena bagi hasil harus selalu dibayarkan walaupun saya tidak berangkat, sakit ataupun rugi, Maka saya (Tergugat I) berhutang kembali

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



ke Penggugat dengan jumlah Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan alasan digunakan untuk membeli ternak kambing namun saya (Tergugat I) hanya menerima Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dari Penggugat karena saya masih punya tanggungan Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk bagi hasil yang belum dibayarkan, karena saya (Tergugat I) setor ke Penggugat setiap 10 Hari sekali maka dalam 1 Bulan saya setor 3 kali kepada Penggugat dan saya (Tergugat I) sudah DP Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sudah pernah mencicil dan catatan hanya Penggugat yang mencatat. Karena saya (Tergugat I) tidak diberi catatan atau kwitansi.

- Lalu berhutang kembali Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan alasan untuk membeli material bangunan dan saya (Tergugat I) mendapatkan uang tersebut dan DP sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang sebenarnya uang tersebut kembali lagi ke Penggugat untuk membayar bagi hasil yang akan datang. Karena harus dibayar setiap 10 Hari. bagi hasilnya dibayar kurang tidak diterima oleh Penggugat namun jika dibayar lebih diterima.
 - Lalu Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) lagi untuk usaha lain, namun karena terbebani bagi hasil yang menurut saya (Tergugat I) begitu besar sehingga saya kewalahan dan saya meminjam lagi kepada Penggugat sebesar Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah). Karena sampai waktu yang sudah kami sepakati namun saya (Tergugat I) belum bisa mengembalikan maka Penggugat mendatangi orang tua saya untuk meminta solusi dan Penggugat menyarankan untuk menjual tanah mereka, karena tidak ada pilihan lain maka orang tua saya (Tergugat I) pun setuju dan menjual tanah tersebut kepada Penggugat dengan harga Rp.55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) lalu dipotong hutang saya (Penggugat I) sebesar Rp.45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) karena harus memberi bagi hasil Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
 - Karena Penggugat meminta jaminan kepada saya (Tergugat I) maka Penggugat berinisiatif untuk menutup tanggungan saya di BRI sebesar Rp.11.500.000 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) supaya Letter C yang ada di BRI berpindah tangan kepada (Penggugat).
4. Kerja sama yang dilakukan Penggugat dan Tergugat berjalan selama 18 Bulan.
5. Lalu tanggal 18 April Penggugat mendatangi rumah kami (Tergugat I dan Tergugat II) dengan membawa surat perjanjian yang sudah dibuat oleh

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lalu saya pun bersedia menandatangani surat tersebut karena takut dengan ancaman - ancaman yang Penggugat berikan kepada saya (Penggugat I) dengan akan dilaporkan ke polisi. Suami saya (Tergugat II) dan ayah saya bertandatangan sebagai Saksi, namun mereka tidak mengetahui dan tidak membaca apa isi yang ada dilembar depan, itu hanya siasat kami Penggugat I dan Penggugat supaya mereka (ayah dan Penggugat II) mau menandatangani.

6. Penggugat dan Tergugat I pernah melakukan mediasi di Kantor Desa sebanyak 2X pertemuan dan hasilnya saya masih berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.41.500.000 (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang pihak Desa hitungkan berdasarkan keterangan Penggugat.
7. Saya (Tergugat I) menerima teguran secara tertulis (Somasi) namun saya tidak punya jalan lain mencicil, namun Penggugat tidak menerima etikat tersebut.
8. Berkaitan dengan catatan yang ditulis oleh Penggugat yang ada di tangan saya, saya bermaksud meminta reng - rangen / catatan kira - kira berapa jumlah yang sudah masuk ke Penggugat. Tujuan saya menyuruh Penggugat menulis catatan tersebut supaya gamblang berapa jumlah yang sudah saya (Penggugat I) setorkan karena waktu itu ada saudara dan teman yang akan membantu. Namun karena melihat jumlah yang ada dicatatan sudah begitu banyak maka mereka tidak bersedia.
9. Rumah kami (Tergugat I) dan (Tergugat II) sudah diposting di Medsos oleh Penggugat tanpa izin kami (Penggugat I) dan (Penggugat II)

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3304164511890006 atas nama Nur Oktafia (Penggugat) yang diterbitkan pada tanggal 8 September 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli Resi pengiriman surat melalui POS dengan Kode TranSaksi 53400202405144600 tanggal 14 Mei 2024 dari Nur Oktafia kepada Laili Indarti dan Fotokopi Surat Peringatan / Somasi tanggal 13 Mei 2024 dari Nur Oktafia kepada Laili Indarti, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 18 April 2023 antara Laili Indarti (Tergugat I) dan Nur Oktafia (Penggugat), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) NOP: 33.04.160.001.015-0009.0 tanggal 1 Maret 2024

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah seluas 87 m2, atas nama wajib pajak Bisro Ferdianto (Tergugat II), diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Achori Muhasro (penjual tanah) dengan Bisro Ferdianto (pembeli tanah) tanggal 24 Februari 2011, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Daftar Buku Letter C Nomor 5998 tanggal 24 Februari atas nama pemilik tanah Bisro Ferdianto (Tergugat II), atas tanah persil 19c, klas Desa III, luas 96m2, diberi tanda bukti P6;
7. Fotokopi catatan pada buku dan penjelasan yang dibuat Nur Oktafia (Penggugat), diberi tanda bukti P-7;
8. CD rekaman percakapan mediasi ke-2 (kedua) di Kantor Desa Batur, berikut fotokopi surat terjemahan bebas atas rekaman yang dibuat Penggugat, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti berupa surat tersebut diatas telah diperiksa dan dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-2 (surat somasi) berupa fotokopi dari fotokopi, dan seluruh bukti surat yang diajukan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **CHUMAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat kepada Saksi, perkara ini adalah permasalahan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana Tergugat I berhutang kepada Penggugat sekira Rp.100.000.000,- an (seratus juta-an);
 - Bahwa cerita Penggugat kepada Saksi, hutang piutang tersebut kaitannya dengan usaha bagai hasil antara Penggugat dengan Tergugat I. Namun Saksi tidak tahu atau tidak diceritakan usaha bagi hasil dimaksud seperti apa dan Saksi juga tidak mengetahui apa usaha Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak tahu atas hutang piutang tersebut apakah ada barang yang dijadikan jaminan;
 - Bahwa Saksi pernah di minta Penggugat untuk datang di Kantor Desa Batur dalam rangka mediasi atas permasalahan hutang piutang Penggugat dengan Tergugat I;

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediasi di Kantor Desa Batur tersebut terjadi pada tahun 2024 akan tetapi Saksi lupa bulan apa yang jelas sebelum hari raya kurban pada tahun 2024;
- Bahwa yang hadir saat pertemuan di Kantor Desa Batur tersebut yaitu Saksi sendiri, Saksi Muh. Choirul Anam, Penggugat, Bapak nya Penggugat (bernama Sobri), Saksi Ahmad Nandri Jauharfuadi yang waktu itu jabatannya Kadus, akan tetapi tugasnya dalam pertemuan tersebut sebagai mediator desa, kemudian Saksi Manfaat (masyarat), Agus (teman Saksi Manfaat), Tergugat I, dan laki-laki kalau tidak salah bernama Hamim;
- Bahwa saat pertemuan itu tidak ada kepala desa;
- Bahwa pertemuan tersebut sore hari sekira pukul 14.00 atau 15.00 WIB dan lamanya pertemuan tersebut kurang lebih sampai 3 (tiga) jam;
- Bahwa kehadiran Saksi pada pertemuan tersebut hanya mendengar dan menyaksikan pertemuan yaitu rembukan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa yang Saksi dengar pada saat pertemuan itu, Tergugat I menyampaikan telah menyerahkan atau mengembalikan sejumlah uang kepada Penggugat akan tetapi Saksi kurang ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa pada waktu Mediasi seingat Saksi sebelum hari Raya Kurban pada tahun 2024;
- Bahwa di akhir pertemuan tersebut Saksi tidak melihat ada salaman atau foto-foto antara Penggugat dengan Tergugat I. Sudah sore langsung bubar;
- Bahwa yang Saksi tidak memperhatikan raut wajah Penggugat dan Tergugat I saat akhir pertemuan tersebut, biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesimpulan apa pada pertemuan tersebut;
- Bahwa pada waktu pertemuan tidak ada semacam surat tertulis pada waktu di Desa dan Saksi tidak pernah melihat bukti surat yang dibuat di kantor Desa Batur yang ditunjukkan Hakim;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah ada yang merekam suara atau gambar (video) pada waktu pertemuan di Desa Batur;
- Bahwa Saksi datang ke Kantor Desa tersebut secara suka rela tidak dikasih ongkos;
- Bahwa setelah acara pertemuan tersebut, Saksi pernah mendengar dari Penggugat kalau di desa tidak selesai mau menempuh jalur hukum di pengadilan;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada waktu pertemuan mediasi di Kantor Desa tersebut tidak ada tanda tangan surat diantara para pihak, Cuma obrolan-obrolan saja;
- Bahwa saat pertemuan tersebut Saksi melihat baik Penggugat maupun Tergugat I sama-sama membawa catatan atau kertas, akan tetapi Saksi tidak mengetahui isi / tulisan kertas tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pada saat pertemuan tersebut ada pembicaraan atau perdebatan jumlah hutang Tergugat I kepada Penggugat akan tetapi ada ketidak samaan persepsi mengenai jumlahnya, punya versi masing-masing;
- Bahwa pertemuan yang Saksi hadir itu katanya adalah mediasi ke-2, sedangkan mediasi pertama Saksi tidak tahu dan tidak hadir;
- Bahwa di forum pertemuan tersebut, Saksi bilang dihadapan peserta rapat bahwa kalau punya hutang ya harus dibayar. Begitupula Saksi Muh. Choirul Anam menyampaikan agar hutang dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa pada waktu pertemuan di desa Saksi tidak mengetahui siapa uang memimpin mediasi tersebut, sebab ketika Saksi datang acaranya sudah mulai;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat I mau mengangsur/mencicil hutangnya kepada Penggugat, namun berapa jumlahnya Saksi tidak mendengar;

2. MUH. CHOIRUL ANAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita para pihak, perkara ini adalah permasalahan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, namun berapa jumlah hutangnya dan bagaimana prosesnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 2023 adik dari Tergugat I yang bernama Agus, pernah memanggil Saksi untuk datang kerumah orang tua Tergugat I. Sampai ditempat ternyata Saksi ditawari membeli tanah pekarangan (letter c) atas nama Ahmad Dahlimi yaitu orang tua Tergugat I. Awalnya Saksi mau beli akan tetapi tidak jadi, kemudian Saksi menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Chumaidi. Akan tetapi Saksi Chumaidi mengatakan bahwa tanah itu sudah punya Arif (suami Penggugat), kemudian karena Saksi bingung, Saksi kembali lagi bertanya kepada Agus dan orang tua Tergugat I, Saksi bertanya "apakah benar katanya tanah ini sudah punya Arif (suami Penggugat)". Kemudian orang tua Tergugat I (Ahmad Dahlimi) mengatakan bahwa "tanah ini mau saya jual, untuk membayar hutang Indarti (Tergugat I)". Bahwa setelah Saksi tanya lebih lanjut, ternyata proses jual beli tanah tersebut dengan Arif (suami Penggugat) belum *deal* (atau belum jadi). Akhirnya terjadi

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses jual beli tanah tersebut antara Penggugat dengan orang tua dari Tergugat I (Ahmad Dahlimi) dengan harga tanah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta). Cerita Pak Ahmad Dahlimi tanah tersebut dijual untuk bayar hutang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), sehingga dalam jual beli tanah tersebut Penggugat hanya menyerahkan/membayar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), karena sudah dipotong untuk bayar hutang. Sehingga hutang yang itu sudah selesai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Tergugat I berhutang kepada Penggugat, awalnya Saksi cuma tahu soal hutang itu saja (yang diceritakan orang tua Tergugat I);
- Bahwa benar Saksi hadir di pertemuan mediasi ke-2 di kantor Desa Batur karena ditelepon oleh Penggugat;
- Bahwa benar yang hadir saat pertemuan di Kantor Desa Batur tersebut yaitu Saksi sendiri, Saksi Chumaidi, Penggugat, Arif (suami Penggugat), Bapak nya Penggugat (bernama Sobri), Saksi Ahmad Nandri Jauharfuadi yang waktu itu jabatannya Kadus, akan tetapi tugasnya dalam pertemuan tersebut sebagai mediator desa, kemudian Saksi Manfaat (dari komunitas anti riba), Agus (teman Saksi Manfaat), Hamim (teman Saksi Manfaat) dan Tergugat I;
- Bahwa pada pertemuan di Kantor Desa Batur tersebut, Saksi hadir bersama Saksi Chumaidi, kemudian singkat cerita dalam pertemuan tersebut Saksi Manfaat dari komunitas anti riba mengatakan kepada Saksi bahwa pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat I ada unsur riba nya, kemudian Saksi katakan masalah riba silahkan diselesaikan, namun namanya hutang wajib dibayar;
- Bahwa pertemuan tersebut Saksi juga lupa kapan;
- Bahwa pada saat pertemuan itu Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Tergugat I akan tetapi katanya pada saat pertemuan sebelumnya jumlah hutangnya sudah dihitung;
- Bahwa saat pertemuan yang Saksi hadir tersebut, Saksi tidak mendengar ucapan Tergugat I yang hendak mencicil hutangnya;
- Bahwa akhir pertemuan tersebut tidak ada yang namanya penandatanganan surat, akan tetapi akan direncanakan pertemuan selanjutnya minggu depannya, akan tetapi tidak tahu apakah pertemuan tersebut jadi, karena Saksi tidak hadir lagi pertemuan-pertemuan selanjutnya. Artinya Saksi hanya hadir satu kali pertemuan di kantor desa tersebut;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, terakhir-terakhir Tergugat I pekerjaannya di ladang sebagai buruh tani. Sebelum buruh tani, Tergugat I bekerja sebagai jualan sayur;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Penggugat ialah jual beli barang macam-macam akan tetapi bisa dibayar secara mencicil;
- Bahwa pertama kali Saksi mengetahui adanya hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I ialah ketika tahun 2023 adik dari Tergugat I yang bernama Agus, pernah memanggil Saksi untuk datang kerumah orang tua Tergugat I yang mana hendak menjual tanah orang tua Tergugat I untuk bayar hutang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah). Saksi tidak mengetahui hutang yang lainnya. Kemudian ketika diminta datang kekantor desa, Saksi baru mengetahui ternyata ada hutang lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T-3 ditunjukkan oleh Tergugat I, menurut Saksi secara agama salah tetapi secara hukum kita belum tentu. Salah karena telah menentukan bagi hasilnya (riba), akan tetapi kebenaran surat ini pun Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, para pihak menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi nota-nota penyerahan uang dari Nur Oktafia (Penggugat) kepada Laili Indarti (Tergugat I) sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi surat dari Nur Oktafia (Penggugat) tanggal 7 November 2023, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan antara Nur Oktavia (Penggugat) dengan Laili Indarti (Tergugat) tanggal 7 November 2023, diberi tanda bukti T-3;
4. Print foto dari HP, diberi tanda bukti T-4;
5. Print foto dari HP, diberi tanda bukti T-5;
6. Print foto dari HP, diberi tanda bukti T-6;
7. CD Video rekaman percakapan Penggugat dengan Tergugat I, diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa bukti berupa surat tersebut diatas telah diperiksa dan dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta seluruh bukti surat yang diajukan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MANFAAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi adanya permasalahan hutang piutang antara Tergugat I dan Penggugat. Yang berhutang itu Tergugat I kepada Penggugat;
 - Bahwa hal tersebut Saksi ketahui dari cerita Tergugat I kepada Saksi;
 - Bahwa jumlah hutangnya tersebut Saksi ketahui sewaktu pertemuan mediasi di kantor desa, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi diserahkan secara bertahap. Kemudian pada saat itu ada penambahan hutang lagi dari Penggugat yaitu untuk nutup hutang Tergugat I di BRI seingat Saksi sekira sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian ada juga penambahan hutang lagi terkait karena Tergugat I tidak berhasil memberikan hasil dalam suatu waktu maka nominal itu ditambahkan ke hutang;
 - Bahwa Saksi pernah menghadiri pertemuan mediasi pertama dan kedua di Kantor Desa Batur atas permasalahan Penggugat dengan Tergugat I;
 - Bahwa yang hadir mediasi pertama seingat Saksi terjadi pada bulan Maret-April 2024 dan Mediasi kedua masih selang satu minggu masih di bulan yang sama dengan mediasi pertama;
 - Bahwa saat pertemuan mediasi pertama di Kantor Desa Batur, hadir kami ada 3 (tiga) dari komunitas anti riba yaitu Saksi sendiri, Sdr. Agus dan Sdr. Hamim, kemudian hadir Tergugat I, Penggugat, Saksi Ahmad Nandri Jauharfuadi, Sdr. Ahmad (yaitu saudara Tergugat I), Sdr. Nanang (Kasi Pemerintahan pada Desa Batur);
 - Bahwa komunitas anti riba tidak bertugas secara formal, akan tetapi kami berusaha menghilangkan sebuah riba dari suatu transaksi masyarakat yaitu kami hanya bernegosiasi atau akan menyampaikan apa yang kami pahami, kami tidak bermaksud mengintervensi;
 - Bahwa Saksi dan 2 teman dari komunitas anti riba datang mediasi di Kantor Desa Batur tersebut atas permintaan dari Tergugat I untuk mendampingi Tergugat I
 - Bahwa yang dibicarakan saat pertemuan mediasi pertama ialah terkait hutang piutang Tergugat I dan Penggugat, kemudian saat itu kami berusaha menggali informasi dari kedua belah pihak dan ternyata tidak ada bukti

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi sama sekali atau hanya saling kepercayaan antara Penggugat dengan Tergugat I;

- Bahwa saat itu Saksi menanyakan dan mencatat keterangan kedua belah pihak dan dijawab hutangnya Tergugat I sebesar Rp101.000.000,- (seratus satu juta rupiah), atas hutang tersebut Tergugat I mengatakan sudah membayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) lebih, sisanya Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah). Saat itu kami dari komunitas anti riba menyarankan untuk menghindari riba lebih baik, karena akadnya di perjanjian itu adalah hutang piutang, meskipun prakteknya kerjasama namun akadnya hutang piutang, maka kami menyarankan agar dikembalikan ke akad ke hutang piutang. Jadi dari nominal hutang sebesar Rp101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dan sudah dibayarkan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) maka sisanya sekira Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) itu. Kami menyarankan agar sisa hutang tersebut dibayarkan oleh Tergugat I;
- Bahwa pada saat mediasi pertama tersebut, pihak Tergugat I bersedia membayar sisa hutang sejumlah Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dengan cara diangsur;
- Bahwa mediasi pertama selesai dengan kesimpulan para pihak sepakat Tergugat I membayar sekira Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa yang pimpin rapat pertemuan mediasi tersebut adalah Saksi Ahmad Nandri Jauharfuadi selaku aparat desa;
- Bahwa sepertinya diakhir pertemuan pertama tidak ada membahas rencana pertemuan kedua. Beberapa hari kemudian setelah pertemuan pertama ternyata Penggugat berubah pikiran dimana menurut Penggugat, Tergugat I harus menanggung sisa hutang sejumlah Rp101.000.000,- (seratus satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian diadakanlah pertemuan kedua di Kantor Kepala Desa Batur, akan tetapi sampai akhir pertemuan tidak ada kata sepakat sebab Penggugat menuntut jumlah yang harus dibayarkan Tergugat I ialah Rp101.000.000,- (seratus satu juta rupiah), sedanakan Tergugat I menyatakan sisa hutangnya yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat ialah sejumlah Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) sehingga para pihak tidak ada kata sepakat;
- Bahwa ada keterangan dari Tergugat I bahwa uang untuk beli bahan bangunan itu adalah uang bagi hasil yang harus disetorkan kepada

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Penggugat, kemudian ada setoran lagi, akan tetapi tidak disetorkan sehingga ditulis untuk beli kambing. Misal dalam satu waktu Tergugat harus menyetorkan hasil kepada Penggugat Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi Tergugat sedang tidak punya uang menyerahkan hasil tersebut, maka uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditulis untuk membeli besi material, begitu pula untuk kambing dll;

2. **AHMAD NANDRI JAUHARFUADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar waktu itu Saksi menjabat sebagai kadus akan tetapi per bulan maret 2024 Saksi dimutasi menjadi KAUR TU dan UMUM;
- Bahwa benar Saksi hadir disaat pertemuan mediasi pertama di Kepala Desa Batur atas permasalahan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa dalam pertemuan pertama mediasi hadir dari komunitas anti riba yaitu Saksi Manfaat, Sdr. Agus dan Sdr. Hamim, kemudian hadir Tergugat I, Penggugat, Saksi sendiri, Sdr. Ahmad (yaitu saudara Tergugat I);
- Bahwa di Kantor Desa Batur kami mencoba memfasilitasi masyarakat dalam berdamai;
- Bahwa asal muasal nya yaitu pada tahun 2024 sekira akhir bulan maret sampai awal bulan april, Penggugat bersama dengan suami Penggugat (Pak Arif) datang ke Kantor Desa konsultasi menyampaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat I dan membawa surat perjanjian hutang piutang yang sudah ditanda tangani kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksinya (bukti P-3). Akan tetapi karena Pak Kepala Desa dinas keluar kota, oleh karena itu Saksi masih bertanggung jawab untuk memediasi karena Penggugat dan Tergugat I sama-sama warga di wilayah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kronologinya seperti apa, kemudian Penggugat menjelaskan pada awalnya ada perjanjian kerjasama bagi hasil antara Penggugat dan Tergugat I. Tergugat I meminta kepada Penggugat agar Tergugat I dikasih modal untuk usaha jualan sayuran. Kemudian Saksi tanyakan mana surat perjanjiannya? Apakah dalam surat perjanjian nya sudah disepakati mengenai kerjasama bagi hasil nya. Akan tetapi menurut Penggugat bukti P-3 dibuat setelah Penggugat dan Tergugat I ada masalah. Setelah itu Penggugat meminta untuk difasilitasi mediasi;
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan keadaan tersebut kepada Kepala Desa, akan tetapi Kepala Desa mendelegasikan tugas sebagai fasilitator atau mediator perdamaian kepada Saksi. Oleh karena itu Saksi menjadwalkan

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Penggugat dengan Tergugat I bertemu di kantor Kepala Desa Batur pada akhir bulan maret atau awal bulan april 2024;

- Bahwa pada pertemuan mediasi pertama terjadi sore hari membahas soal hutang piutang. Dan diakui para pihak memang akad awal ialah usaha bagi hasil setelah dihitung-hitung;
- Bahwa awalnya Tergugat I dikasih modal oleh Penggugat sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat menjanjikan bagi hasil sama Penggugat;
- Bahwa surat bukti P-3 Tergugat juga mengakui atau tidak membantah surat tersebut;
- Bahwa kemudian Tergugat I membawa seperti nota, nota penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat I (bukti P-1), setelah dihitung-hitung jumlahnya Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) sebagai uang modal dari Penggugat kepada Tergugat I, setelah di kros cek dengan bukti P-3 ternyata nominal modalnya berbeda tertulis Rp.61.000.000,0 (enam puluh satu juta rupiah). Selain modal ada lagi bagi hasil dan lain-lain, setelah itu dijumlah ditemukanlah angka nominal Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah). Kemudian karena para pihak tidak membawa bukti otentik yang kuat dan sah, karena para pihak secara sadar mengakui dalam membuat perjanjian tidak dibuatkan perjanjian dan serah terima kuitansi sehingga menyulitkan kami selaku mediator, hanya berdasarkan pengakuan masing-masing Penggugat dan Tergugat I yang memiliki versi masing-masing telah menyettor sekian sekian. Kami pun waktu itu pusing sendiri pada waktu itu;
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Tergugat I menerangkan pernah menyettor hasil kepada Penggugat, lalu setelah dihitung sisa hutang Tergugat I sejumlah Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan disetujui oleh Penggugat atau disepakati oleh kedua belah pihak secara lisan;
- Bahwa Saksi yakin para pihak waktu itu sepakat. Nah memang itu kekurangan kami sewaktu para pihak sepakat tidak dibuatkan notulensi;
- Bahwa pada waktu pertemuan mediasi pertama atau ketika mereka sepakat, kedua belah pihak sempat foto dan bersalaman;
- Bahwa kemudian ada pertemuan kedua dan orang yang hadir rata-rata sama dan yang dibicarakan juga sama yaitu Tergugat I punya utang sisa Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah). Akan tetapi pada saat itu Penggugat membawa kertas surat pernyataan kesaksian dengan suaminya yang pada intinya Penggugat tidak puas dengan hasil pertemuan mediasi pertama. Sehingga pertemuan mediasi hasilnya *dead lock*;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah minta ada pertemuan ketiga namun karena Tergugat I sedang ada diluar kota pertemuan tidak jadi;
- Bahwa Penggugat minta ada jaminan leter C dan dikasih Leter C atas nama Bisro akan tetapi karena surat tersebut menjadi jaminan di BRI, Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I untuk Tergugat I menebus hutang Tergugat I di BRI pakai uang Penggugat sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Sehingga hutang
- Bahwa hutang Tergugat I sejumlah Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) didapat dari : modal awal yang diberikan Penggugat secara bertahap sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian bagi hasil yang belum bisa diserahkan dicatat sebagai hutang atau pinjaman Tergugat I kepada Penggugat misalnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli material, kemudian untuk modal usaha Tergugat sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), penebusan BRI dll;
- Bahwa mediasi pertama disepakati sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena menurut kesaksian para pihak sudah dihitung-hitung bagi hasilnya yang diserahkan Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) sudah termasuk dengan uang yang dihitung-hitung semua, jadi ketemunya Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) termasuk modal yang Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dan yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli material untuk modal usaha pak busro sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, dari pihak komunitas anti riba saat pertemuan mediasi tidak ada intimidasi dan tekanan dari mereka, karena dikembalikan kepada para pihak;

Terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat, pihak Penggugat menyatakan keberatan mengenai keterangan kedua Saksi yang menerangkan dalam pertemuan pertama telah ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat I mengenai sisa hutang Tergugat I sejumlah Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah). Sedangkan untuk pihak Para Tergugat tidak ada mengajukan keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai adanya kerjasama usaha bagi hasil antara Tergugat I dengan Penggugat, dimana Penggugat sebagai pemberi modal telah memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) yang diminta Tergugat I secara bertahap yang kemudian jumlah tersebut disepakati sebagai digel (modal). Selanjutnya dikemudian waktu Tergugat meminta pinjaman Kepada Penggugat sejumlah Rp51.500.000,- (*Lima puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- Rp 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) digunakan untuk belanja material bangunan berupa besi;
- Rp 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) digunakan untuk membeli ternak berupa kambing;
- Rp 20.000.000,- (*Duapuluh Juta Rupiah*) digunakan untuk modal usaha lain Tergugat;
- Rp 11.500.000,- (*Sebelas Juta Limaratus ribu Rupiah*) digunakan untuk pelunasan kredit BRI;

Selama perjanjian kerjasama yang dilakukan Penggugat dan Tergugat berjalan lancar selama satu tahun, tetapi setelah itu usaha yang dijalankan Tergugat macet sehingga Tergugat tidak bisa mengembalikan digel yang diberikan Penggugat. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2023 Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian bahwa Tergugat sanggup mengembalikan dan membayar digel maupun pinjaman Kepada Penggugat, dengan tenggang waktu sampai dengan tanggal 30 Maret 2024 dan Tergugat telah menyerahkan jaminan surat tanah berupa Letter C Desa atas nama Tergugat II (Bisro Ferdianto) suami Tergugat I. Bahwa sampai jangka waktu yang terakhir Tergugat I ternyata tidak melaksanakan pembayaran meskipun Penggugat telah melakukan peneguran terhadap Tergugat I yang antara lain beberapa kali melaksanakan teguran lisan melalui telepon dan pada saat mediasi di Kantor Desa Batur dan teguran secara tertulis (somasi). Dengan tidak dilaksanakan kewajiban Tergugat I tersebut, Tergugat I telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap perjanjian, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp101.500.000,- (*Seratus Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah*). Maka melalui gugatan ini Penggugat pada pokoknya menuntut agar

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



pengadilan negeri menyatakan bahwa Tergugat I telah lalai dan melakukan wanprestasi, menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, menghukum Tergugat I membayar digel dan hutang sejumlah 101.500.000,- (*Seratus Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah*) dan kerugian material dan immateriil membayar jasa pengacara sebesar Rp50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*), serta tuntutan lain sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai ajakan Tergugat I kepada Penggugat untuk melakukan kerjasama usaha bagi hasil, dimana modal (digel) yang Tergugat I terima dari Penggugat berjumlah Rp50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) yang diterima secara bertahap. Karena bagi hasil harus selalu dibayarkan, walaupun Tergugat I tidak berangkat, sakit ataupun rugi. Maka Tergugat I berhutang kembali ke Penggugat dengan jumlah Rp.10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*) dengan alasan digunakan untuk membeli ternak kambing, namun Tergugat I hanya menerima Rp.5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*) dari Penggugat karena Tergugat I masih punya tanggungan Rp.5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*) untuk bagi hasil yang belum dibayarkan, karena Tergugat I setor ke Penggugat setiap 10 Hari sekali maka dalam 1 Bulan Tergugat I setor 3 kali kepada Penggugat dan Tergugat I sudah DP Rp.500.000 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) dan sudah pernah mencicil dan catatan hanya Penggugat yang mencatat. Karena Tergugat I tidak diberi catatan atau kwitansi, lalu berhutang kembali Rp.10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*) dengan alasan untuk membeli material bangunan dan Tergugat I mendapatkan uang tersebut dan DP sebesar Rp.500.000 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang sebenarnya uang tersebut kembali lagi ke Penggugat untuk membayar bagi hasil yang akan datang. Karena harus dibayar setiap 10 Hari, kalau bagi hasil yang akan dibayar kurang, tidak diterima oleh Penggugat, namun jika dibayar lebih diterima. Lalu Rp.20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*) lagi untuk usaha lain, namun karena terbebani bagi hasil yang menurut Tergugat I begitu besar sehingga Tergugat I kewalahan dan Tergugat I meminjam lagi kepada Penggugat sebesar Rp.40.000.000 (*Empat Puluh Juta Rupiah*). Karena Penggugat meminta jaminan kepada Tergugat I maka Penggugat berinisiatif untuk menutup tanggungan Tergugat I di BRI sebesar Rp.11.500.000 (*Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) supaya Letter C yang ada di BRI perpindah tangan kepada (Penggugat). Lalu tanggal 18 April Penggugat mendatangi rumah kami (Tergugat I dan Tergugat II) dengan membawa surat perjanjian yang sudah

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



dibuat oleh Penggugat lalu Tergugat I pun bersedia menandatangani surat tersebut karena takut dengan ancaman-ancaman yang Penggugat berikan kepada Tergugat I dengan akan dilaporkan ke polisi. Suami Tergugat I (Tergugat II) dan ayah Tergugat I bertandatangan sebagai Saksi, namun mereka tidak mengetahui dan tidak membaca apa isi yang ada dilembar depan. Penggugat dan Tergugat I pernah melakukan mediasi di Kantor Desa sebanyak 2x pertemuan dan hasilnya Tergugat I masih berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.41.500.000 (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang pihak Desa hitungkan berdasarkan keterangan Penggugat. Tergugat I menerima teguran secara tertulis (Somasi) namun Tergugat I tidak punya jalan lain mencicil, namun Penggugat tidak menerima etikat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I sudah lama kenal, Tergugat I datang kerumah Penggugat, bermaksud mengajak Penggugat untuk melakukan kerjasama usaha bagi hasil, yaitu Penggugat sebagai pemberi modal. Dimana modal (digel) yang Tergugat I terima dari Penggugat berjumlah Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang diterima secara bertahap;
2. Bahwa Karena bagi hasil harus selalu dibayarkan walaupun Tergugat I tidak berangkat, sakit ataupun rugi. Maka Tergugat I berhutang kembali ke Penggugat dengan jumlah Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan alasan digunakan untuk membeli ternak kambing namun Tergugat I hanya menerima Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dari Penggugat karena Tergugat I masih punya tanggungan Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk bagi hasil yang belum dibayarkan, karena Tergugat I setor ke Penggugat setiap 10 Hari sekali maka dalam 1 Bulan Tergugat I setor 3 kali kepada Penggugat dan Tergugat I sudah DP Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sudah pernah mencicil dan catatan hanya Penggugat yang mencatat. Karena Tergugat I tidak diberi catatan atau kwitansi. Lalu berhutang kembali Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan alasan untuk membeli material bangunan dan Tergugat I mendapatkan uang tersebut dan DP sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang sebenarnya uang tersebut kembali lagi ke Penggugat untuk membayar bagi hasil yang akan datang. Lalu Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) lagi untuk usaha lain dan Tergugat I meminjam lagi kepada Penggugat sebesar Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah). Kemudian sebesar Rp.11.500.000 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk menutup tanggungan Tergugat I di BRI

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



3. Bahwa sekira satu tahun perjanjian kerjasama yang dilakukan berjalan lancar akan tetapi setelah itu usaha yang dijalankan Tergugat I macet sehingga Tergugat I tidak bisa mengembalikan modal yang diberikan Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 18 April 2023 Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian yang turut ditanda tangani oleh suami Tergugat I (Tergugat II) dan ayah Tergugat I, pada pokoknya Tergugat sanggup mengembalikan dan membayar digel maupun pinjaman Kepada penggugat, dengan tenggang waktu sampai dengan tanggal 30 Maret 2024, dan Tergugat I telah menyerahkan jaminan surat tanah berupa Letter C Desa atas nama Tergugat II;
5. Bahwa Penggugat telah melakukan teguran secara tertulis (somasi) kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah berapa jumlah hutang atau sisa uang yang menjadi kewajiban Tergugat I kepada Pengugat? dan apakah perbuatan Tergugat I kepada Penggugat merupakan wanprestasi?;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* pasal 1865 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka sesungguhnya kedua belah pihak memiliki beban pembuktian sepanjang hal yang disangkal oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Hakim pemeriksa perlu menguraikan singkat mengenai dasar hukum dan konsep hukum perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Artinya dalam suatu perjanjian dimungkinkan lebih dari satu orang yang dituntut untuk melaksanakan suatu prestasi (debitur). Pada umumnya siapapun bebas membuat suatu perjanjian (yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak atau *pacta sunt servanda*) asal saja dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
2. Tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang;
3. Dilaksanakan sesuai dengan unsur itikad baik;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila sudah memenuhi syarat diatas, maka perjanjian yang telah disepakati atau setelah berlakunya suatu perjanjian, yang membuat perjanjian sudah terikat dengan apa yang ditentukan dalam perjanjian tersebut, keterikatan tersebut sama kuatnya dengan suatu undang-undang (vide Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata atau dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa di dalam hukum perjanjian kita mengenal 5 (lima) asas penting yang sekaligus merupakan esensi hukum perjanjian. Kelima asas tersebut adalah:

1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian.

Kebebasan mengadakan perjanjian adalah salah satu asas dalam hukum umum yang berlaku di dunia. Asas ini memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas kebebasan mengadakan perjanjian adalah suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d. **Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau tidak tertulis;**
- e. Menerima atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang bersifat rasional.

Semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi pembuatnya dengan kekuatan yang sama seperti undang-undang. Para pihak pembuat perjanjian bebas untuk membuat perjanjian dengan isi apa saja di dalam sebuah perjanjian dengan memperhatikan batasan-batasan hukum yang berlaku, termasuk didalamnya batasan norma kesusilaan yang hidup di tengah masyarakat (sebagaimana telah disebutkan diatas);

2. Asas konsensualisme.

Asas konsensualisme dapat ditelusuri dalam rumusan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian itu sah jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



diperlukan lagi formalitas. Namun terdapat ketentuan undang-undang yang mensyaratkan sahnya perjanjian harus dilakukan secara tertulis atau diharuskan dibuat dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (misalnya akta pendirian Perseroan Terbatas, dll). Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerduta berkaitan dengan bentuk perjanjian;

3. Asas *pacta sunt servanda*.

Asas ini diterjemahkan sebagai asas kepastian hukum yang terangkum dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang". Asas *pacta sunt servanda* menyatakan hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

4. Asas itikad baik.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta menyatakan bahwa: "Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas ini menyatakan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak.

5. Asas kepribadian.

Adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta. Dalam Pasal 1315 dirumuskan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain dirinya sendiri". Pasal 1315 ini berkaitan dengan rumusan Pasal 1340 KUHPerduta: "Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya".

Menimbang, bahwa selain lima asas di atas, masih ada beberapa prinsip dasar pedoman dalam pembuatan perjanjian. Ketentuan ini berlaku universal dan dapat dipertanggung jawabkan secara moral, antara lain :

- a) asas kepercayaan;
- b) asas persamaan hukum;
- c) asas keseimbangan;
- d) asas kepastian hukum;
- e) asas moral;
- f) asas kepatutan;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



- g) asas kebiasaan; dan
- h) asas perlindungan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian tentu ada prestasi, dimana prestasi adalah objek perikatan (perjanjian) dan sesuatu yang wajib dipenuhi. Dalam Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi terdiri dari 3 (tiga) yaitu: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu dan (3) tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi terdiri dari empat macam, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang yang melakukan wanprestasi tersebut adalah 1) Membayar ganti rugi (biaya, rugi, bunga), 2) Pembatalan perjanjian, 3) Peralihan resiko, 4) Membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa kini atas pokok perkara *a quo* dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangan pokok perkara *a quo*, oleh karena pokok perkara/sengketa dalam perkara ini ialah mengenai jumlah sisa hutang / kewajiban Tergugat I kepada Penggugat maka alat bukti yang dipertimbangkan hanya terfokus pada alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa, artinya alat bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan secara khusus oleh Hakim pemeriksa dan dikesampingkan karena dianggap tidak memiliki relevansi dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan sederhana Penggugat dan jawaban Para Tergugat, serta memperhatikan hal yang diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal dan menurut hukum dianggap terbukti sebagaimana telah diuraikan diatas serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Hakim pemeriksa berpendapat bahwa benar Tergugat I pernah mengajak Penggugat bermaksud untuk melakukan kerjasama usaha bagi hasil, dimana Penggugat sebagai pemberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal sedangkan Tergugat sebagai pihak yang mengelola usaha dan membagikan hasil usahanya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat memasukkan atau menyetorkan modal secara bertahap kepada Tergugat I yang telah di terima Tergugat I dari Penggugat berjumlah Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa akan tetapi kesepakatan kerjasama bagi hasil antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut hanya disepakati secara lisan tanpa ada bukti tertulis. Serta tidak ada kesepakatan lebih detil tentang hak dan kewajiban diantara para pihak terutama mengenai bagi hasil dimaksud seperti apa hak dan kewajiban yang disepakati;

Menimbang, bahwa perjanjian dapat berbentuknya lisan dan tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat para pihak dengan kesepakatan cukup secara lisan saja, sedangkan perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tertulis baik berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Kekuatan hukum kedua jenis perjanjian sesungguhnya tidak terletak pada bentuknya yaitu apakah tertulis ataupun secara lisan. Perjanjian lisan tetaplah sah, tetapi yang menjadi masalah adalah jika ada sengketa yang lahir terkait dengan perjanjian lisan maka para pihak akan kesulitan melakukan pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui bukti P-7 berupa catatan pada buku dan penjelasan yang dibuat Nur Oktafia (Penggugat), pada lembar pertama dicatat riwayat bulan Januari 2022, jumlah modal dan jumlah bagi hasil yang diterima. Dan lembar-lembar seterusnya sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sedangkan jika disandingkan dengan bukti Para Tergugat khususnya bukti T-1 berupa nota-nota penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat I, dimulai sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022, jumlah yang diterima Tergugat I sebesar Rp.50.000,000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari kedua bukti surat tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini diawali dengan kesepakatan lisan saling percaya antara Penggugat dan Tergugat I yang bermula dan dijalankan sejak bulan Januari tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) pada pokoknya "selama perjanjian kerjasama yang dilakukan Penggugat dan Tergugat berjalan lancar selama satu tahun, tetapi setelah itu usaha yang dijalankan Tergugat macet", artinya kesepakatan tersebut semula dilakukan sesuai dengan itikad baik tanpa ada kendala berarti. Sedangkan Para

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bagi hasil selalu dibayarkan Tergugat I, sekalipun Tergugat I tidak berangkat bekerja, sakit ataupun rugi. Sehingga ketika kondisi Tergugat I belum bisa membayarkan bagi hasil kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pemeriksa ketika berbicara soal kepatutan dan kepatantasan, yang dikatakan usaha bagi hasil ialah manakala ada hasil yang didapat kemudian hasilnya dibagi kepada pemberi modal. Akan tetapi dalam jawabannya, Tergugat I sendiri yang mendalilkan bahwa dalam keadaan tersebut justru malah berhutang kepada Penggugat. Mekanisme hutang dimaksud ialah nominal bagi hasil yang seharusnya diserahkan kepada Penggugat, walaupun usaha Tergugat sedangkan macet atau karena Tergugat I sakit tidak dapat berusaha, maka bagi hasil yang belum dapat diserahkan tersebut dimasukkan/dicatat sebagai hutang Tergugat I, sampai hutang Tergugat I kepada Penggugat bertambah banyak. Hutang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak dengan dicatat seakan murni meminjam uang melakukan pembelian sesuatu, sebagai berikut:

- Rp 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) digunakan untuk belanja material bangunan berupa besi;
- Rp 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) digunakan untuk membeli ternak berupa kambing;
- Rp 20.000.000,- (*Duapuluh Juta Rupiah*) digunakan untuk modal usaha lain Tergugat;
- Kemudian Rp 11.500.000,- (*Sebelas Juta Lima ratus ribu Rupiah*) digunakan untuk pelunasan kredit BRI, yang kemudian Tergugat I menyerahkan surat tanah berupa Letter C Desa atas nama Tergugat II (Bisro Ferdianto) kepada Penggugat sebagai jaminan;

Hal tersebut juga tercatat pada lampiran bukti P-7 dan sesuai dengan keterangan Saksi MANFAAT dan Saksi AHMAD NANDRI JAUHARFUADI (kedua Saksi dari Para Tergugat);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 April 2023 pihak Penggugat dan Tergugat I membuat surat perjanjian tertulis yaitu Surat Perjanjian Hutang Piutang sebagaimana bukti P-3 yang ditanda tangani Penggugat, Tergugat I, kemudian tanda tangan Saksi-saksi antara lain Tergugat II, arif (suami Penggugat), dahlimi (orang tua Tergugat I) dan Sobri (orang tua Penggugat), yang pada pokoknya hutang atau pinjaman Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp122.940.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga secara yuridis perjanjian tersebut mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 7 November 2023 pihak Penggugat menulis catatan pada selembur surat sebagaimana bukti T-2 yang pada pokoknya yang belum dibayarkan digel + hutang sejumlah Rp122.940.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan kemudian dibuatkan Surat Pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana bukti T-3 yang pada pokoknya sama. Akan tetapi atas pertanyaan Hakim pemeriksa, Penggugat dan Tergugat menyatakan bukti surat tersebut dibuat atas inisiasi Tergugat I sebagai bukti tertulis bahwa dirinya memiliki hutang kepada Penggugat, agar kemudian surat tersebut dapat di tunjukkan Tergugat I kepada orang lain untuk meminjam uang kepada orang lain agar hutangnya kepada Penggugat dapat diselesaikan. Akan tetapi Tergugat I tak kunjung mendapat bantuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merasa hutangnya tak kunjung diselesaikan oleh Tergugat I, kemudian sekira pada akhir bulan Maret tahun atau awal April tahun 2024, Penggugat mendatangi Kantor Desa Batur bermaksud agar permasalahannya dengan Tergugat I dapat di fasilitasi / di mediasi dan diselesaikan secara baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Para Tergugat dan keterangan para Saksi yang diajukan Penggugat maupun Para Tergugat. Sekira pada akhir bulan Maret tahun atau awal April tahun 2024 telah diadakan 2 (dua) kali pertemuan mediasi di Kantor Desa Batur, yang difasilitasi oleh Saksi AHMAD NANDRI JAUHARFUADI sebagai KAUR TU dan UMUM pada Desa Batur. Yang menurut keterangan Saksi AHMAD NANDRI JAUHARFUADI dirinya ditunjuk sebagai mediator atas delegasi tugas dari Kepala Desa Batur karena Kepala Desa sedang di dinas ke luar kota;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan Penggugat hanya menghadiri pertemuan mediasi yang kedua. Sedangkan kedua Saksi yang diajukan Para Tergugat hadir pada pertemuan mediasi pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa Saksi MANFAAT dan Saksi AHMAD NANDRI JAUHARFUADI (saksi yang diajukan Para Tergugat) dibawah sumpah menerangkan bahwa pada pertemuan mediasi pertama tersebut antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat dimana hutang atau kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat ialah sejumlah Rp41.500.000 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut diperkuat oleh bukti T-4 yaitu foto Penggugat dan Tergugat I salaman di Kantor Desa Batur. Bahwa

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situasi atau keadaan sepakat antara Penggugat dengan Tergugat I pada pertemuan mediasi pertama tersebut diakhiri adanya salaman atau foto antara keduanya (Penggugat dengan Tergugat I), hal tersebut juga sesuai dengan keterangan Saksi MANFAAT dan Saksi AHMAD NANDRI JAUHARFUADI;

Menimbang, bahwa akan tetapi sekira seminggu setelah pertemuan mediasi pertama pihak Penggugat berubah pikiran, sehingga dilakukan kembali pertemuan mediasi kedua, dimana pada pertemuan mediasi kedua yang juga dihadiri oleh Saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat, pada pokoknya sama-sama menyaksikan bahwa benar ada hutang Tergugat I yang belum diselesaikan kepada Penggugat dan adanya permasalahan perbedaan jumlah hutang Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan bahwa pada saat pertemuan mediasi pertama merasa tertekan atas kehadiran Saksi MANFAAT dan rekan-rekannya yang mengatasnamakan diri dari kelompok komunitas anti riba, sedangkan atas pertanyaan Hakim pemeriksa kepada Saksi MANFAAT dan Saksi AHMAD NANDRI JAUHARFUADI, bahwa pada pertemuan di Kantor Desa Batur tersebut tidak ada tekanan atau intimidasi dari komunitas anti riba kepada Penggugat. Kedua Saksi yang diajukan Penggugat pun yakni Saksi CHUMAI DI dan Saksi MUH. CHOIRUL ANAM, tidak pernah menerangkan kondisi tekanan psikis yang dialami Penggugat saat pertemuan mediasi kedua di Kantor Desa Batur;

Menimbang, bahwa sekalipun telah ada Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 18 April 2023 (bukti P-3) yang disepakati Penggugat dan Tergugat I. Namun fakta nya kemudian, pada pertemuan mediasi pertama di Kantor Desa Batur yang dilaksanakan pada akhir bulan Maret tahun 2024 atau awal April tahun 2024 atas inisiatif Penggugat, ternyata dari alat bukti saksi yang diajukan Para Tergugat dibawah sumpah dan foto bukti T-4 tersebut membuktikan bahwa telah ada kesepakatan baru antara Penggugat dengan Tergugat I yang mewajibkan Tergugat I membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp.41.500.000 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Hakim pemeriksa berpendapat pada saat itu pula lahir perjanjian baru yang mengingkari walau dilakukan secara lisan;

Menimbang, bahwa perubahan perjanjian pada prinsipnya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Prinsip yang

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



mendasari adanya perubahan perjanjian adalah prinsip konsensualisme dan prinsip iktikad baik. Makna dari prinsip konsensualisme adalah setiap perjanjian hanya terbentuk jika antara kedua belah pihak terdapat konsensus atau kesepakatan. Selain itu, hal yang harus dipastikan untuk menuju kesepakatan ini tidak terkandung cacat kehendak. Cacat kehendak diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang terdiri dari kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*), paksaan atau ancaman (*dwang*) dan penipuan (*borg*). Akar dari prinsip konsensualisme dalam perjanjian adalah apa yang disepakati akan mengikat para pihak. Dari fakta persidangan Hakim pemeriksa tidak melihat adanya *dwaling*, *dwang*, *bedrog* pada perubahan perjanjian tersebut. Maka demi hukum pihak Penggugat dan Tergugat I menundukkan diri pada kesepakatan baru yang disampaikan pada pertemuan mediasi pertama di Kantor Desa Batur tersebut dan dengan sendirinya para pihak mengesampingkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 18 April 2023 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa beberapa harinya kemudian Penggugat ternyata mengingkari kesepakatan lisan tersebut dengan meminta diadakan pertemuan mediasi kedua, yang menurut Hakim pemeriksa justru membuat Penggugat berada pada keadaan melanggar kesepakatan / prinsip konsensualitas dan prinsip *pacta sunt servanda* pada pertemuan mediasi pertama yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan keberatan Penggugat atas keterangan kedua Saksi yang diajukan Para Tergugat yang pada pokoknya menerangkan ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat I pada pertemuan mediasi pertama tentang sisa hutangnya Tergugat I sejumlah Rp.41.500.000 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi keberatan Penggugat tersebut ternyata tidak didukung atau dikuatkan oleh alat bukti yang sah, sehingga keberatan tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-1 dan lampiran bukti P-7 yaitu catatan masing-masing pihak, ternyata dari jumlah dan tanggal penerimaan antara versi Penggugat dan Tergugat I terdapat perbedaan, maka bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya bukti yang valid apalagi bukti tersebut hanya catatan yang dibuat sendiri tanpa adanya validasi dari pihak lain (kecuali terhadap yang diakui pihak). Begitupula dengan bukti P-7 secara keseluruhan yang menurut hukum sama dengan surat pernyataan sepihak, yang menurut Putusan Mahkamah Agung No.3428 K/Pdt/1985 bahwa surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang hanya berupa surat pernyataan tidaklah mengikat, sehingga nilai pembuktiannya dalam perkara ini sangat lemah;

Menimbang, bahwa bukti P-8 yaitu rekaman percakapan pada pertemuan mediasi kedua yang diajukan Penggugat untuk membuktikan bahwa adanya ucapan Tergugat I yang mengatakan belum pernah mengembalikan modal Penggugat. Bahwa setelah mencermati bukti tersebut ternyata tidak ditemukan adanya ucapan Tergugat I pada rekaman tersebut;

Menimbang, bahwa berkaca pada kasus yang dialami para pihak, Hakim pemeriksa menghimbau agar dikemudian hari para pihak lebih hati-hati dan cermat dalam mengadakan kesepakatan/perjanjian, yaitu dengan memuatnya secara terang, jelas dalam bentuk tertulis agar memudahkan pada saat pembuktian mana kala ada sengketa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dan pertimbangan diatas, Hakim pemeriksa menyimpulkan bahwa benar Tergugat I memiliki hutang yang belum ditunaikan kepada Penggugat, sehingga Tergugat I dipandang telah memenuhi salah satu unsur wanprestasi/ingkar janji yaitu "tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya dan melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan". Oleh karena itu dengan terpenuhi unsur tersebut maka Tergugat I telah terbukti melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, kini dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 1 (satu), oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir, setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 "Menyatakan bahwa Tergugat telah lalai dan melakukan wanprestasi", dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Hakim pemeriksa berpendapat oleh karena perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I diatas dibuat dan disepakati secara sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara baik unsur subjektif (para pihak sepakat dan cakap) dan unsur objektif (suat hal tertentu yakni perjanjian pinjaman/hutang uang dan hal tersebut bukan terlarang), Perjanjian tersebut pun ternyata tidak melanggar ketertiban umum, kesucilaan maupun undang-undang, serta telah disepakati dengan diawali itikad

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan dilakukannya pembayaran bagi hasil oleh Tergugat I, namun ternyata tidak dilakukan secara konsekuen atau konsisten dan belum mengembalikan hutang yang semestinya dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat, maka perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak dan tentu sama kuatnya dengan suatu undang-undang sebagaimana asas *pacta sunt servanda* pada Pasal 1338 KUHPerdata. Oleh karena itu beralasan hukum pula menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak dapat membayarkan hutang tersebut tersebut adalah wanprestasi, sehingga petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 "Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini", dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Hakim pemeriksa, sehingga tuntutan agar menyatakan sah dan berharga semua bukti tersebut dipandang sebagai petitum yang berlebihan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 "Menghukum Tergugat membayar digel dan hutang sejumlah 101.500.000,- (*Seratus Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah*) dan kerugian material dan immateriil membayar jasa pengacara sebesar Rp 50.000.000,- (*Limapuluh juta rupiah*)", dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat I telah menundukkan diri pada kesepakatan baru yaitu kesepakatan pada pertemuan mediasi pertama di Kantor Desa Batur sekira bulan Maret-April Tahun 2024 yaitu Tergugat I wajib membayar hutangnya kepada Penggugat I sejumlah Rp41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu petitum beralasan hukum untuk dikabulkan sepanjang menghukum Tergugat I membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan kerugian material dan immateriil membayar jasa pengacara sebesar Rp50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*), menurut Hakim pemeriksa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 3557 K/Pdt/2015, tanggal 29 Maret 2016, yang dalam pertimbangan hukumnya "Biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



kepada para Tergugat”, maka Hakim pemeriksa menjadikannya sebagai rujukan dan alasan untuk menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan satu bidang tanah di atasnya ada bangunan luas 96 M2 terletak Blok Batur Lor di Jalan Poncol Kulon Dusun Batur Lor Desa Batur RT 010 RW 003 Kec Batur Kab Banjarnegara Jawa Tengah”, dipertimbangkan bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan atas benda yang dimohonkan sita, maka petitum ini tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 “Menghukum Tergugat untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) perhari harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap”, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 606 *Reglement Voordering* “keputusan hakim yang mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa”, oleh karena hukuman dalam perkara ini ialah pembayaran sejumlah uang, maka dengan demikian petitum ini tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 7 “Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi dari Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*)”, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa berpendapat tuntutan ini dipandang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang mengatur tuntutan serta merta sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil *juncto* SEMA No. 4 Tahun 2001, maka petitum ini tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim pemeriksa berpendapat gugatan sederhana Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, maka persidangan perkara ini dilakukan secara *hybrid* dengan mendasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik. Sesuai ketentuan Pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka putusan perkara ini diucapkan pula secara elektronik. Pengucapan putusan secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan dalam SIP (*e-court*) dan Pengunggahan salinan putusan tersebut secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum. Oleh karena itu maka pemberitahuan putusan kepada Para Tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik disampaikan melalui Surat Tercatat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1234, Pasal 1320 Pasal 1313 dan Pasal 1338 KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan sederhana Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai dan melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan sederhana Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Masri, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Masri, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan Tergugat I	Rp	20.000,00
4. Panggilan Tergugat II	Rp	20.000,00
5. PNBP Panggilan pertama Penggugat	Rp	10.000,00
6. PNBP panggilan pertama Tergugat I	Rp	10.000,00
7. PNBP panggilan pertama Tergugat II	Rp	10.000,00
8. Meterai putusan	Rp	10.000,00
9. Redaksi putusan	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)